

RENCANA REVITALISASI PASAR BADUNG



kabarnusa..com

Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Pasar Badung. Pembangunan Pasar Badung dimulai setelah PT. Nindya Karya sebagai pemenang untuk pelaksanaan pembangunan pasar badung tahap pertama. Walikota Denpasar menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan pasar tradisional. Untuk itu ia mengaku terus gencar melakukan revitalisasi pasar termasuk juga membangun pasar Badung menjadi pasar tradisional terbesar. Pembangunan fisik Pasar Badung mendapatkan kunjungan dari Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita. Kehadiran Mendag juga meninjau program revitalisasi Pasar Nyanggelan Panjer yang dibangun pada Tahun 2013 lewat dana Tugas Pembantuan (TP) APBN Kementerian Perdagangan dan APBD Pemkot Denpasar.

Mendag mengatakan bahwa Denpasar merupakan denyut nadi pusat perekonomian. Dengan pembangunan Pasar Badung sebagai pasar rakyat menjadi perhatian khusus Presiden RI Joko Widodo. Mengingat kehadiran ritel modern di Indonesia lebih dari 32 ribu *outlet* membuat persaingan yang tidak sehat dengan warung dan pasar tradisional. Rai Mantra mengatakan pembangunan Pasar Nyanggelan Panjer mendapat dana TP APBN Kementerian Perdagangan sebesar Rp 5 miliar yang saat ini terus mengalami kenaikan omset mencapai Rp 6 miliar lebih. Terkait dengan Pasar Badung sebelum mengalami kebakaran pada 27 Februari 2016 lalu dengan kerugian mencapai Rp 66 miliar. Sebagai pasar rakyat yang beroperasi selama 24 jam dan sebagai jantung ekonomi masyarakat dengan jumlah pedagang sebanyak 1.698 pedagang terdiri dari 311 kios pedangang, 1.387 los pedagang. Capaian omset Pasar Badung pagi sebelum terbakar mencapai Rp 7 miliar lebih perharinya sedangkan Pasar Badung malam mencapai Rp 1 miliar lebih per harinya.

Saat ini pembangunan Pasar Badung tahap I dimulai pada 26 Juli sampai dengan 22 Desember dengan bantuan TP APBN Kementerian Perdagangan sebesar Rp 75 miliar dan dana pendampingan dari APBD Denpasar sebesar 15 miliar lebih. Untuk pembangunan tahap kedua akan dilanjutkan Tahun 2018 melalui APBD Kota Denpasar dengan proses lelang pada bulan November 2017. “Kali ini menjadi kendala terkait dengan proses hibah memakan waktu cukup lama, maka proses pembangunan selanjutnya akan terhambat, apabila bapak menteri berkenan untuk melanjutkan pembangunan tahap II melalui Dana TP Tahun 2018 sehingga pembangunan dapat langsung dilaksanakan, ujar Rai Mantra.

Sumber Berita:

1. www.beritabali.com, Pembangunan Pasar Badung Dimulai, Rai Mantra Komit Pasar Tradisional, 30 Juli 2017
2. www.jawapos.com, Mendag Siap Kawal Pembangunan Pasar Badung, 7 Oktober 2017
3. Nusa Bali, Mendag Siap Kawal Pembangunan Pasar Badung, Apresiasi Program Rai Mantra Merevitalisasi Pasar Tradisional, 7 Oktober 2017

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 16:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 1 angka 27:

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Pasal 95:

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 11:

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pasal 1 angka 32:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 22:

- (1) Daerah berhak menerapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan;
 - (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya;
 - (3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi;
 - (4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.
 - (5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Pasal 1 angka 10 :

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Pasal 2:

Hibah Daerah meliputi:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4 ayat (1):

Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

- a. Pemerintah;
 - b. Badan, Lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kepompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 1 angka 3:

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasal 18 ayat (1):

Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 18 ayat (2):

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dalam rangka peningkatan daya saing.

Pasal 18 ayat (3):

Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. Peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Tradisional;
- b. Penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
- c. Penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
dan/atau
- d. Fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.